



**PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI JASA KEUANGAN
SYARIAH DAN UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH KOPERASI**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi) merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan pola syariah yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan KJKS dan UJKS Koperasi yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan adanya kepastian terhadap standar dan tatacara yang dapat digunakan sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi.
- Mengingat** :
- 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian.
8. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
9. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi;
10. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 123/Kop/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 124/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat yang berwenang untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperas di Tingkat Nasional;

12. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 1/Per/M.KUKM/II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
13. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia.
14. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 33/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DAN UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH KOPERASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Koperasi Jasa Keuangan Syariah, selanjutnya disebut KJKS, adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah.
3. Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, selanjutnya disebut UJKS Koperasi, adalah unit usaha pada Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola syariah, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
4. Kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.
5. Modal sendiri (ekuitas) KJKS adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain yang memiliki ciri-ciri simpanan serta hibah, dan cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha tahun berjalan yang tidak dibagi dan dalam kaitannya untuk penilaian kesehatan dapat ditambah dengan 50% modal penyertaan.

6. Modal sendiri (ekuitas) UJKS Koperasi adalah modal tetap UJKS Koperasi yang terdiri dari modal yang disetor pada awal pendirian, modal tetap tambahan dari koperasi yang bersangkutan, cadangan yang disisihkan dari hasil usaha UJKS koperasi dan dalam kaitannya untuk penilaian kesehatan dapat ditambah dengan 50% modal penyertaan dari koperasinya.
7. Pembiayaan yang diberikan adalah dana yang disalurkan oleh koperasi kepada penerima pembiayaan (mudharib) untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan para anggotanya yang berupa sisa pengembalian baik pokok maupun bagi hasil yang masih belum dikembalikan oleh penerima pembiayaan.
8. Pembiayaan berisiko adalah pembiayaan yang diberikan tanpa adanya jaminan yang cukup dan atau jaminan dari penjamin atau avalis yang dapat diandalkan, kecuali pembiayaan kepada anggota yang besarnya maksimal sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
9. Penjamin atau avalis adalah lembaga penjamin dan atau anggota yang dapat diandalkan termasuk kelompok anggota yang bersedia menjamin pelunasan dengan tanggung renteng.
10. Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama di antara anggota atau di satu kelompok atas segala kewajiban mereka terhadap koperasi dengan berdasarkan keterbukaan dan saling percaya.
11. Jaminan adalah barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang nilainya lebih besar dari pembiayaan yang diberikan dan hak penguasaannya berada pada KJKS atau UJKS Koperasi.
12. Kewajiban KJKS atau UJKS koperasi adalah modal yang berasal dari simpanan wadiah, simpanan mudharabah, simpanan mudharabah berjangka, hutang salam, hutang Istishna, pembiayaan yang diterima dari lembaga keuangan syariah lain dan kewajiban lain-lain.
13. Aktiva produktif adalah kekayaan KJKS atau UJKS Koperasi yang mendatangkan penghasilan.
14. Risiko pembiayaan bermasalah adalah perkiraan risiko atas pembiayaan yang kemungkinan tidak tertagih.
15. Cadangan risiko adalah dana yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha KJKS atau Hasil Usaha UJKS Koperasi yang dicadangkan untuk menutup risiko apabila terjadi pembiayaan bermasalah.
16. Efisiensi adalah kemampuan KJKS atau UJKS Koperasi untuk menghemat biaya pelayanan terhadap pendapatan yang dihasilkan, dan atau terhadap jumlah mitra koperasi yang dapat dilayani.
17. Likuiditas adalah kemampuan KJKS atau UJKS koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
18. Partisipasi bruto adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dari partisipasi anggota terhadap KJKS atau UJKS Koperasi dalam periode waktu tertentu, sebelum dikurangi beban pokok.

19. Partisipasi netto adalah partisipasi bruto sesudah dikurangi beban pokok.
20. Beban pokok adalah jumlah biaya atas dana yang dihimpun dari anggota.
21. Penilaian kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan, dan proyeksi rasio-rasio keuangan KJKS atau UJKS Koperasi.
22. Penilaian kualitatif adalah penilaian terhadap faktor-faktor yang mendukung hasil penilaian kuantitatif seperti penilaian terhadap manajemen dan kepatuhan prinsip-prinsip syariah.
23. Promosi Ekonomi Anggota yang selanjutnya disebut PEA adalah peningkatan pelayanan koperasi kepada anggotanya dalam bentuk manfaat ekonomi yang diperoleh sebagai anggota koperasi.
24. Manfaat Ekonomi Partisipasi yang selanjutnya disebut MEP adalah manfaat yang diterima anggota pada saat berpartisipasi dimana harga pelayanan koperasi lebih rendah dari harga non koperasi.
25. SHU bagian anggota adalah SHU yang diperoleh anggota atas partisipasi simpanan pokok dan simpanan wajib dan transaksi pemanfaatan pelayanan KJKS atau UJKS Koperasi.
26. Beban operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas usaha KJKS atau UJKS Koperasi.
27. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas usaha KJKS atau UJKS Koperasi.
28. Kemandirian operasional adalah kemampuan pendapatan operasional dalam menutupi biaya operasional.
29. Rentabilitas ekonomi adalah kemampuan aktiva yang digunakan dalam menghasilkan Sisa Hasil Usaha.
30. Rentabilitas ekuitas adalah kemampuan ekuitas dalam menghasilkan Sisa Hasil Usaha bagian anggota.
31. Pejabat Penilai kesehatan KJKS/UJKS Koperasi yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk memberikan penilaian kesehatan.
32. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
33. Deputi adalah Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan
34. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN LANDASAN KERJA

Pasal 2

Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar KJKS dan UJKS Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan jatidiri koperasi dan pola syariah secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

Pasal 3

Sasaran Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi adalah :

- a. Terwujudnya pengelolaan KJKS dan UJKS Koperasi yang sehat dan mantap sesuai dengan jatidiri Koperasi dan prinsip syariah.
- b. Terwujudnya pengelolaan KJKS dan UJKS Koperasi yang efektif, efisien, dan profesional.
- c. Terciptanya pelayanan prima kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.

Pasal 4

Landasan Kerja Penilaian Kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. KJKS dan UJKS Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip Koperasi sehingga dapat dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi.
- b. KJKS dan UJKS Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
- c. KJKS dan UJKS Koperasi adalah alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga) sehingga berlaku asas menolong diri sendiri (*self help*).
- d. Maju mundurnya KJKS dan UJKS Koperasi menjadi tanggung jawab seluruh anggota sehingga berlaku asas tanggung jawab pribadi (*self responsibility*)
- e. Anggota pada KJKS dan UJKS Koperasi berada dalam satu kesatuan sistem kerja Koperasi, diatur menurut norma-norma yang terdapat di dalam AD dan ART KJKS atau Koperasi yang menyelenggarakan UJKS.
- f. KJKS dan UJKS Koperasi wajib dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya.

- g. KJKS dan UJKS Koperasi berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam hal ini KJKS dan UJKS Koperasi bertugas untuk melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut.

BAB III RUANG LINGKUP PENILAIAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut :
 - a. Permodalan;
 - b. Kualitas Aktiva Produktif;
 - c. Manajemen;
 - d. Efisiensi;
 - e. Likuiditas;
 - f. Kemandirian dan Pertumbuhan;
 - g. Jatidiri Koperasi; dan
 - h. Prinsip Syariah.
- (2) Setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot penilaian yang menjadi dasar perhitungan penilaian kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi.
- (3) Penilaian terhadap setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan sistem nilai kredit atau *reward system* yang dinyatakan dengan nilai kredit 0 sampai dengan 100.
- (4) Perincian mengenai bobot setiap aspek yang dinilai serta persyaratan dan tatacara penilaian kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Pedoman sebagaimana terdapat pada Lampiran 1, 2 dan 3 Peraturan ini.

BAB IV PENETAPAN KESEHATAN KJKS DAN UJKS KOPERASI

Pasal 6

- (1) Skor yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 8 (delapan) aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:
 - a. sehat;
 - b. cukup sehat;
 - c. kurang sehat; atau
 - d. tidak sehat.
- (2) Penetapan predikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skor sebagai berikut:
 - a. Skor penilaian 81 sampai dengan 100, memperoleh predikat "Sehat";
 - b. Skor penilaian 66 sampai dengan kurang dari 81, memperoleh predikat "Cukup Sehat";

- c. Skor penilaian 51 sampai dengan kurang dari 66, memperoleh predikat "Kurang Sehat";
 - d. Skor penilaian 0 sampai dengan kurang dari 51, memperoleh predikat "Tidak Sehat";
- (3) Predikat kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penilaian kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi dilakukan oleh Pejabat penilai kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi yang diangkat menteri.
- (2) Penetapan kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan setiap tahun.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Pejabat penilai kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya peraturan ini.
- (2) Selama pejabat penilai kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi sebagai mana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) belum diangkat oleh Menteri, maka penilaian kesehatan terhadap KJKS dan UJKS Koperasi diselenggarakan oleh Deputi atau penilai yang ditugaskan oleh Deputi.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

- (1) Ketentuan yang bersifat teknis dalam pelaksanaan penilaian kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi diatur lebih lanjut oleh Deputi .
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2007

Menteri Negara

TTD

Suryadharma Ali

Lampiran 1 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah
 Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007
 Tanggal : 8 Oktober 2007
 Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi

PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KJKS DAN UJKS KOPERASI

I. BOBOT PENILAIAN TERHADAP ASPEK DAN KOMPONEN KESEHATAN

Penilaian kesehatan KJKS/UJKS koperasi, meliputi penilaian terhadap aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi, dan prinsip syariah. Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya yang berpengaruh terhadap kesehatan KJKS/UJKS koperasi tersebut. Penilaian dilakukan dengan menggunakan sistem nilai kredit atau *reward system* yang dinyatakan dengan nilai kredit 0 sampai dengan 100.

Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen kesehatan tersebut ditetapkan sebagai berikut :

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian (dalam %)		Pendekatan Penilaian
1.	Permodalan	a. Rasio modal sendiri terhadap total modal $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$	5	10	kuantitatif
		b. Rasio kecukupan modal (CAR) $\frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	5		kuantitatif
2.	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan $\frac{\text{Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$	10	20	kuantitatif
		b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko $\frac{\text{Jumlah Portofolio Berisiko}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$	5		kuantitatif
		c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) $\frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\%$	5		kuantitatif
3.	Manajemen	a. Manajemen umum	3	15	kualitatif
		b. Kelembagaan	3		kualitatif
		c. Manajemen permodalan	3		Kuantitatif dan kualitatif
		d. Manajemen aktiva	3		kuantitatif dan kualitatif
		e. Manajemen likuiditas	3		kuantitatif dan kualitatif

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian (dalam %)		Pendekatan Penilaian
4.	Efisiensi	a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{Biaya Operasional Pelayanan}}{\text{Partispasi Bruto}} \times 100 \%$	4	10	kuantitatif
		b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset $\frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100 \%$	4		kuantitatif
		c. Rasio efisiensi staf $\frac{\text{Jumlah Mitra Pembiayaan}}{\text{Jumlah Staf}} \times 100 \%$	2		kuantitatif
5.	Likuiditas	a. Cash Rasio $\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100 \%$	10	15	Kuantitatif
		b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima $\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Yang Diterima}} \times 100 \%$	5		Kuantitatif
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan	a. Rentabilitas aset $\frac{\text{SHU Sebelum Nisbah, Zakat dan Pajak}}{\text{Total aset}} \times 100 \%$	3	10	Kuantitatif
		b. Rentabilitas Modal Sendiri $\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100 \%$	3		Kuantitatif
		c. Kemandirian Operasional Pelayanan $\frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{Biaya Operasional Pelayanan}} \times 100 \%$	4		Kuantitatif
7.	Jatidiri Koperasi	a. Rasio partisipasi bruto $\frac{\text{Jumlah Partisipasi Bruto}}{\text{Jumlah Partisipasi Bruto + Transaksi Non Anggota}} \times 100 \%$	5	10	kuantitatif
		b. Rasio partisipasi ekonomi anggota (PEA) $\frac{\text{MEP + SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Simpanan Pokok + Simpanan Wajib}} \times 100 \%$ MEP = Manfaat Ekonomi Partisipasi PEA = Partisipasi Ekonomi Anggota	5		kuantitatif
8.	Kepatuhan Prinsip Syariah	Pelaksanaan prinsip-prinsip syariah	10	10	kualitatif
TOTAL				100	

II. CARA PENILAIAN UNTUK MEMPEROLEH ANGKA SKOR

1. PERMODALAN

Aspek pertama penilaian kesehatan KJKS/UJKS koperasi adalah permodalan. Penilaiannya dilakukan dengan menggunakan dua rasio permodalan yaitu perbandingan modal sendiri dengan total aset dan rasio kecukupan modal (CAR).

Rasio modal sendiri terhadap total modal dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KJKS/UJKS koperasi dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan modal yang dimiliki. Pada KJKS/UJKS koperasi rasio ini dianggap sehat apabila nilainya maksimal 20%. Artinya bahwa KJKS/UJKS koperasi telah mampu menumbuhkan kepercayaan anggotanya, untuk menyimpan dana pada KJKS/UJKS koperasi.

Rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) pada lembaga keuangan seperti KJKS/UJKS koperasi merupakan kewajiban penyediaan kecukupan modal (modal minimum) didasarkan pada risiko aktiva yang dimilikinya. Penggunaan rasio ini dimaksudkan agar para pengelola KJKS/UJKS koperasi melakukan pengembangan usaha yang sehat dan dapat menanggung risiko kerugian dalam batas-batas tertentu yang dapat diantisipasi oleh modal yang ada. Menurut surat Edaran Bank Indonesia yang berlaku saat ini sebuah lembaga keuangan dikatakan sehat apabila nilai CAR mencapai 8% atau lebih. Artinya Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dijamin oleh modal sendiri (modal inti) dan modal lain yang memiliki karakteristik sama dengan modal sendiri (modal pelengkap) sebesar 8%. Untuk nilai CAR lebih tinggi dari 8%, menunjukkan indikasi bahwa KJKS/UJKS koperasi semakin sehat.

1.1. Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap total modal ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio permodalan lebih kecil atau sama dengan 0 diberikan nilai kredit 0.
- b. Untuk setiap kenaikan rasio permodalan 1% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- c. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor permodalan.

Rasio Permodalan (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	0 – 1,25 tidak sehat 1,26 – 2,50 kurang sehat 2,51 – 3,75 cukup sehat 3,76 – 5,0 sehat
5	25	5	1,25	
10	50	5	1,50	
15	75	5	3,75	
20	100	5	5,0	

- 1.2. Perhitungan rasio CAR ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut:
- Menghitung nilai modal sendiri (modal inti) dan modal pelengkap yang karakteristiknya sama dengan modal sendiri dengan cara menjumlahkan hasil perkalian setiap komponen modal KJKS/UJKS koperasi yang ada dalam neraca dengan bobot pengakuannya.

Modal inti dan modal pelengkap KJKS

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal Yang diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP:				
1.	Modal anggota			
	a. Simpanan pokok		100	
	b. Simpanan wajib		100	
2.	Modal penyetaraan		100	
3.	Modal penyertaan		50	
4.	Cadangan umum		100	
5.	Cadangan tujuan risiko		50	
6.	Modal sumbangan		100	
7.	SHU belum dibagi		50	
JUMLAH				

Modal inti dan modal pelengkap UJKS Koperasi

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal Yang diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP				
1.	Modal disetor		100	
2.	Modal tetap tambahan		100	
3.	Cadangan umum		100	
4.	Cadangan tujuan risiko		50	
5.	Modal penyertaan dari koperasinya		50	
6.	Hasil usaha belum dibagi		50	
JUMLAH				

- b. Menghitung nilai ATMR diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.

No	Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot Risiko (%)	Modal tertimbang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
1.	Kas		0	
2.	Simpanan/rekening di bank syariah		20	
3.	Simpanan/rekening di KJKS lain		50	
4.	Pembiayaan		100	
5.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain		50	
6.	Aktiva tetap dan inventaris		70	
7.	Aktiva lain-lain		70	
JUMLAH				

- c. Rasio CAR dihitung dengan cara membandingkan nilai modal yang diakui dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100% maka diperoleh rasio CAR.
- d. Untuk rasio CAR lebih kecil dari 6% diberi nilai kredit 25, untuk kenaikan rasio CAR 1% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan nilai CAR 8% nilai kredit maksimal 100.
- e. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, diperoleh skor CAR.

Contoh perhitungan

Rasio CAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 6	25	5	1,25	tidak sehat
6 - <7	50	5	2,50	kurang sehat
7 - < 8	75	5	3,75	cukup sehat
≥ 8	100	5	5,00	sehat

2. KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, Rasio Portofolio terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko PAR (*Portfolio Asset Risk*), dan Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD)

Kolektibilitas pembiayaan terdiri dari:

A. Pembiayaan Lancar

1. Akad Mudharabah dan Musyarakah

Akad pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan lancar jika pembayaran pokok atau pelunasan pokok tepat waktu dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) dimana

Rencana Pendapatan (RP) sama atau lebih dari 80% Penerimaan Pendapatan (PP).

2. Akad murabahah, salam, istishna, qardh, ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik dan transaksi multijasa.

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 (tiga) bulan dan pembiayaan belum jatuh tempo.

B. Pembiayaan Kurang Lancar

1. Akad Mudharabah dan Musyarakah

- a. Akad dengan pembayaran bulanan

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan kurang lancar jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 (tiga) bulan dan atau penerimaan pendapatan (bagi hasil) dimana RP di atas 30% PP sampai dengan 80% PP ($30\% PP < RP \leq 80\% PP$).

- b. Akad dengan pembayaran harian

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan kurang lancar jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 (tiga) hari dan atau penerimaan pendapatan (bagi hasil) dimana RP di atas 30% PP sampai dengan 80% PP ($30\% PP < RP \leq 80\% PP$).

- c. Akad dengan pembayaran mingguan

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan kurang lancar jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 (tiga) minggu dan atau penerimaan pendapatan (bagi hasil) dimana RP di atas 30% PP sampai dengan 80% PP ($30\% PP < RP \leq 80\% PP$).

2. Akad murabahah, salam istishna, qardh, ijarah, ijarah mutahiyah bit tamlik dan transaksi multijasa.

- a. Akad dengan pembayaran bulanan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan kurang lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 bulan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan 3 (tiga) bulan dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan.

- b. Akad dengan pembayaran harian
Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan kurang lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) hari sampai dengan 6 (enam) hari dan atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 hari (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan 3 (tiga) hari dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) hari.
- c. Akad dengan pembayaran mingguan
Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan kurang lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) minggu sampai dengan 6 (enam) minggu dan atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 minggu (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan 3 (tiga) minggu dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) minggu.

C. Pembiayaan Diragukan

1. Akad Mudharabah dan Musyarakah
 - a. Akad dengan pembayaran bulanan
Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan diragukan jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 3 (tiga) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil).
 - b. Akad dengan pembayaran harian
Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan diragukan jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 3 (tiga) hari sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil).
 - c. Akad dengan pembayaran mingguan
Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan diragukan jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 3 (tiga) minggu sampai dengan 24 (dua puluh empat) minggu dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil).
2. Akad Murabahah, Salam, Istishna, Qardh, Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik dan Transaksi Multijasa
 - a. Akad dengan pembayaran bulanan
Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan diragukan jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu bulan) sampai dengan 2 (dua) bulan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 bulan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan

angsuran yang telah melewati 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan.

- b. Akad dengan pembayaran harian
Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan diragukan jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) hari sampai dengan 12 (dua belas) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu hari) sampai dengan 2 (dua) hari. Untuk masa angsuran kurang dari 1 hari (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) hari sampai dengan 6 (enam) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari.
- c. Akad dengan pembayaran mingguan
Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan diragukan jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) minggu sampai dengan 12 (dua belas) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu minggu) sampai dengan 2 (dua) minggu. Untuk masa angsuran kurang dari 1 minggu (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) minggu sampai dengan 6 (enam) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) minggu sampai dengan 2 (dua) minggu.

D. Pembiayaan Macet

- 1. Akad Mudharabah dan Musyarakah
 - a. Akad dengan pembayaran bulanan
Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) terdapat $RP < 30\% PP$ lebih dari 3 periode pembayaran.
 - b. Akad dengan pembayaran harian
Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) hari dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) terdapat $RP < 30\% PP$ lebih dari 3 periode pembayaran.
 - c. Akad dengan pembayaran mingguan
Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) minggu dan atau pembayaran

pendapatan (bagi hasil) terdapat $RP < 30\%$ PP lebih dari 3 periode pembayaran.

2. Akad Murabahah, Salam, Istishna, Qardh, Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Dan Transaksi Multijasa
 - a. Akad dengan pembayaran bulanan
Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) bulan atau telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 bulan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) bulan.
 - b. Akad dengan pembayaran harian
Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) hari atau telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 hari (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) hari.
 - c. Akad dengan pembayaran mingguan
Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) minggu atau telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 minggu (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) minggu.

Kolektibilitas Piutang terdiri dari:

A. Lancar

1. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin harian digolongkan lancar apabila:
 - a. Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad.

- b. Informasi keuangan anggota selalu dapat diperoleh jika dibutuhkan dan kondisinya akurat.
 - c. Dokumen perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
2. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin mingguan digolongkan lancar apabila:
 - a. Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad.
 - b. Informasi keuangan anggota selalu dapat diperoleh jika dibutuhkan dan kondisinya akurat.
 - c. Dokumen perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
 3. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin bulanan digolongkan lancar apabila:
 - a. Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad.
 - b. Informasi keuangan anggota selalu dapat diperoleh jika dibutuhkan dan kondisinya akurat.
 - c. Dokumen perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

B. Kurang Lancar

1. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin harian digolongkan kurang lancar apabila:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yangtelah melewati 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari.
 - b. Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan terlambat diperoleh dan datanya meragukan.
 - c. Dokumen perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
 - d. Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian piutang.
 - e. Terdapat perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
2. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin mingguan digolongkan kurang lancar apabila:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yangtelah melewati 14 (empat belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.
 - b. Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan terlambat diperoleh dan datanya meragukan.
 - c. Dokumen perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

- d. Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian piutang.
 - e. Terdapat perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
3. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin bulanan digolongkan kurang lancar apabila:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 60 (enam puluh) hari sampai dengan 150 (seratus lima puluh) hari.
 - b. Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan terlambat diperoleh dan datanya meragukan.
 - c. Dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
 - d. Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian piutang.
 - e. Terdapat perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

C. Diragukan

1. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin harian digolongkan diragukan apabila:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 14 (empat belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.
 - b. Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan sulit untuk diperoleh dan jika ada informasi datanya tidak dapat dipercaya.
 - c. Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.
 - d. Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang prinsip terhadap perjanjian piutang.
2. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin mingguan digolongkan diragukan apabila:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.
 - b. Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan sulit untuk diperoleh dan jika ada informasi datanya tidak dapat dipercaya.
 - c. Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.
 - d. Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang prinsip terhadap perjanjian piutang.
3. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin bulanan digolongkan diragukan apabila:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 150 (setatus lima puluh) hari sampai dengan 210 (dua ratus sepuluh) hari.

- b. Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan sulit untuk diperoleh dan jika ada informasi datanya tidak dapat dipercaya.
- c. Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.
- d. Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang prinsip terhadap perjanjian piutang.

D. Macet

1. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin harian digolongkan macet apabila:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 30 (tiga puluh) hari.
 - b. Tdak ada dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan.
 2. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin mingguan digolongkan macet apabila :
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yangtelah melewati 90 (sembilan puluh) hari.
 - b. Tidak ada dokumentasi perjanjian piutang tidak dan pengikatan agunan.
 3. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin bulanan digolongkan macet apabila:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 210 (dua ratus sepuluh) hari.
 - b. Tidak ada dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan.
- 2.1. Untuk memperoleh rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan yang disalurkan, ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk rasio lebih besar dari 12% sampai dengan 100% diberi nilai skor 25.
 - b. Untuk setiap penurunan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 5 sampai dengan maksimum 100.
Nilai kredit dikalikan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Contoh perhitungan sebagai berikut:

Rasio Piutang Bermasalah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan yang disalurkan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
> 12	25	10	2,50	0 – < 2,5 Tidak lancar
9 – 12	50	10	5,00	2,5 – < 5,00 Kurang Lancar
5 – 8	75	10	7,50	5,00 – < 7,50 Cukup Lancar
< 5	100	10	10,00	7,50 – 10,00 Lancar

2.2. Mengukur rasio portofolio piutang dan pembiayaan berisiko dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasikan tingkat keterlambatan ke dalam kelompok
 - 1) Lambat 1 – 30 hari (portofolio berisiko 1)
 - 2) Lambat 31 – 60 hari (portofolio berisiko 2)
 - 3) Lambat 61 – 90 hari (portofolio berisiko 3)
 - 4) Lambat > 90 hari (portofolio berisiko 4)
- b. Membandingkan piutang dan pembiayaan bermasalah pada periode tersebut dengan total piutang dan pembiayaan dengan cara:

- 1) Keterlambatan 1 – 30 hari

$$\frac{\text{Jumlah piutang dan pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

- 2) Keterlambatan 31 – 60 hari

$$\frac{\text{Jumlah piutang dan pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

- 3) Keterlambatan 61 – 90 hari

$$\frac{\text{Jumlah piutang dan pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

- 4) Keterlambatan lebih dari 90 hari

$$\frac{\text{Jumlah piutang dan pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

- c. Menghitung rasio total portofolio piutang dan pembiayaan berisiko dilakukan dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Total PAR (Total Portofolio piutang dan pembiayaan berisiko)} = (1) + (2) + (3) + (4) = \dots\dots\dots\%$$

- d. Cara menentukan skor

- 1) Untuk rasio lebih besar dari 30% sampai dengan 100% diberi nilai kredit 25, untuk setiap penurunan rasio 1% nilai kredit ditambah dengan 5 sampai dengan maksimum 100.
- 2) Nilai kredit dikalikan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Contoh perhitungan sebagai berikut:

Rasio PAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria	
> 30	25	5	1,25	0 – < 1,25	Sangat Berisiko
26 – 30	50	5	2,50		
21 – <26	75	5	3,75		
< 21	100	5	5,00	1,25 – < 2,50	Kurang Berisiko
				2,50 – < 3,75	Cukup Berisiko
				3,75 – 5,0	Tidak Berisiko

2.3. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap penyisihan aktiva produktif yang wajib dibentuk (PPAPWD)

Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen KJKS/UJKS koperasi menyisihkan pendapatannya untuk menutupi risiko (penghapusan) aktiva produktif yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan piutang. Pengukuran tingkat kesehatan rasio ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasikan aktiva produktif berdasarkan kolektibilitasnya, yaitu:
 - 1) lancar
 - 2) kurang lancar
 - 3) diragukan, dan
 - 4) macet
- b. Menghitung nilai PPAP dari neraca pada komponen cadangan penghapusan pembiayaan.
- c. Menghitung PPAPWD dengan cara mengalikan komponen persentase pembentukan PPAPWD dengan kolektibilitas aktiva produktif.
Perhitungan PPAPWD
 1. 0,5% dari aktiva produktif lancar
 2. 10% dari aktiva produktif kurang lancar dikurangi nilai agunannya.
 3. 50% dari aktiva produktif diragukan dikurangi nilai agunannya.
 4. 100% dari aktiva produktif macet dikurangi nilai agunannya.

Apabila nilai jaminan tidak dapat ditaksir/diketahui maka nilai agunan sebagai pengurang adalah sebesar 50% dari baki debet.
- d. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dapat diperoleh/dihitung dengan membandingkan nilai PPAP dengan PPAPWD dikalikan dengan 100%.
- e. Untuk rasio PPAP sebesar 0% nilai kredit sama dengan 0. Untuk setiap kenaikan rasio PPAP 1% nilai kredit ditambah 1 sampai dengan maksimum 100.
- f. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, diperoleh skor tingkat rasio PPAP.

Contoh perhitungan sebagai berikut:

Rasio PPAP(%)	Nilai Kredit	Bobot(%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	0 - < 1,25 Macet 1,25 - < 2,5 Diragukan 2,5 - < 3,75 Kurang Lancar 3,75 - 5 Lancar
10	10	5	0,5	
20	20	5	1,0	
30	30	5	1,5	
40	40	5	2,0	
50	50	5	2,5	
60	60	5	3,0	
70	70	5	3,5	
80	80	5	4,0	
90	90	5	4,5	
100	100	5	5,0	

3. PENILAIAN MANAJEMEN

- 3.1. Penilaian aspek manajemen KJKS/UJKS koperasi meliputi beberapa komponen yaitu:
- Manajemen umum
 - Kelembagaan
 - Manajemen permodalan
 - Manajemen aktiva
 - Manajemen likuiditas
- 3.2. Perhitungan nilai kredit didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut (pertanyaan terlampir):
- Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).
 - Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).
 - Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).
 - Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).
 - Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).

Contoh perhitungan adalah sebagai berikut:

a. Manajemen umum

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,25	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	0,50	
3	0,75	
4	1,00	
5	1,25	
6	1,50	
7	1,75	
8	2,00	
9	2,25	
10	2,50	
11	2,75	
12	3,00	

b. Manajemen kelembagaan

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,50	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	1,00	
3	1,50	
4	2,00	
5	2,50	
6	3,00	

c. Manajemen permodalan

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,60	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	1,20	
3	1,80	
4	2,40	
5	3,00	

d. Manajemen aktiva

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,30	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	0,60	
3	0,90	
4	1,20	
5	1,50	
6	1,80	
7	2,10	
8	2,40	
9	2,70	
10	3,30	

e. Manajemen Likuiditas

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,60	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	1,20	
3	1,80	
4	2,40	
5	3,00	

4. PENILAIAN EFISIENSI

Penilaian efisiensi KJKS/UJKS koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu :

- a) Rasio biaya operasional terhadap pelayanan
- b) Rasio aktiva tetap terhadap total asset
- c) Rasio efisiensi staf

Rasio-rasio di atas menggambarkan sampai seberapa besar KJKS/UJKS koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya, sebagai pengganti ukuran rentabilitas yang untuk badan usaha koperasi dinilai kurang tepat. Karena koperasi tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada anggota bukan mencari keuntungan. Meskipun rentabilitas sering digunakan sebagai ukuran efisiensi penggunaan modal. Rentabilitas koperasi hanya untuk mengukur keberhasilan perusahaan koperasi yang diperoleh dari penghematan biaya pelayanan.

- 4.1. Cara perhitungan rasio biaya operasional atas pelayanan ditetapkan sebagai berikut:
- Untuk rasio lebih besar dari 100 diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 15% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
 - Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Contoh perhitungan sebagai berikut:

Rasio Biaya Operasional terhadap Pelayanan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
> 100	25	4	1	Tidak Efisien
85 – 100	50	4	2	Kurang Efisien
69 – 84	75	4	3	Cukup Efisien
0 – 68	100	4	4	Efisien

- 4.2. Rasio aktiva tetap terhadap total modal ditetapkan sebagai berikut:
- Untuk rasio lebih besar dari 76% diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 25% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
 - Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian:

Contoh perhitungan sebagai berikut:

Rasio aktiva tetap terhadap Total Modal (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
76 – 100	25	4	1	Tidak Baik
51 – 75	50	4	2	Kurang Baik
26 – 50	75	4	3	Cukup Baik
0 – 25	100	4	4	Baik

- 4.3. Rasio efisiensi staf dihitung sebagai berikut:
- Untuk rasio kurang dari 50 orang diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan 25 orang nilai skor ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
 - Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian:

Contoh perhitungan sebagai berikut:

Rasio Efisiensi Staf (Org)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 50	25	2	0,5	Tidak Baik
50 – 74	50	2	1	Kurang Baik
75 – 99	75	2	1,5	Cukup Baik
> 99	100	2	2	Baik

5. LIKUIDITAS

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KJKS/UJKS koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu:

- a. Rasio kas
- b. Rasio pembiayaan

Kas dan bank adalah alat likuid yang segera dapat digunakan, seperti uang tunai dan uang yang tersimpan lembaga keuangan syariah lain.

Kewajiban lancar:

- a. Simpanan wadiah
- b. Simpanan mudharabah
- c. Simpanan mudharabah berjangka

Pembiayaan:

- a. Akad jual beli dan bagi hasil dengan angsuran.
- b. Akad jual beli tanpa angsuran.
- c. Pembiayaan dengan akad bagi hasil.
- d. Akad pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dana yang diterima:

- a. Simpanan wadiah
- b. Simpanan mudharabah
- c. Simpanan mudharabah berjangka
- d. Titipan dana ZIS

5.1. Pengukuran rasio kas terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio kas lebih kecil dari 14% dan lebih besar dari 56% diberi nilai kredit 25, untuk rasio antara 14% sampai dengan 20% dan antara 46% sampai dengan 56% diberi nilai kredit 50, rasio antara 21% sampai dengan 25% dan 35% sampai dengan 45% diberi nilai kredit 75, dan untuk rasio 26% sampai dengan 34% diberi nilai kredit 100.
- b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian

Contoh perhitungan adalah sebagai berikut:

Rasio Kas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 14 dan > 56	25	10	2,5	Tidak Likuid
(14 – 20) dan (46 – 56)	50	10	5	Kurang Likuid
(21 – 25) dan (35 – 45)	75	10	7,5	Cukup Likuid
(26 – 34)	100	10	10	Likuid

- 5.2. Pengukuran rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:
- Untuk rasio kas lebih kecil dari 50% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100
 - Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian

Contoh perhitungan adalah sebagai berikut:

Rasio Pembiayaan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 50	25	5	1,25	Tidak Likuid
51 – 75	50	5	2,50	Kurang Likuid
76 - 100	75	5	3,75	Cukup Likuid
> 100	100	5	5	Likuid

6. JATI DIRI KOPERASI

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

- Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)
Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.
- Rasio Partisipasi Bruto
Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

6.1. Pengukuran rasio Promosi Ekonomi Anggota ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 12% nilai kredit maksimum 100.
- Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian

Contoh perhitungan sebagai berikut:

Rasio PEA (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	5	1,25	Tidak Bermanfaat
5 – 7,99	50	5	2,50,	Kurang Bermanfaat
8 – 11,99	75	5	3,75	Cukup Bermanfaat
> 12	100	5	5	Bermanfaat

- 6.2. Pengukuran rasio partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:
- Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai kredit maksimum 100.
 - Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian

Contoh perhitungan sebagai berikut:

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 25	25	5	1,25	Rendah
25 – 49	50	5	2,50	Kurang
50 – 75	75	5	3,75	Cukup
> 75	100	5	5	Tinggi

7. KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu Rentabilitas Aset, Rentabilitas Ekuitas, dan kemandirian operasional.

- 7.1. Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum zakat dan pajak dibandingkan dengan total aset ditetapkan sebagai berikut:
- Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
 - Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5%	25	3	0,75	Rendah
5 – 7,4	50	3	1,50	Kurang
7,5 – 10	75	3	2,25	Cukup
> 10	100	3	3,00	Tinggi

- 7.2. Rasio rentabilitas ekuitas yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total ekuitas ditetapkan sebagai berikut:
- Untuk rasio rentabilitas ekuitas lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.

- b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5%	25	3	0,75	Rendah
5 – 7,4	50	3	1,50	Kurang
7,5 – 10	75	3	2,25	Cukup
> 10	100	3	3,00	Tinggi

7.3. Rasio kemandirian operasional yaitu pendapatan usaha dibandingkan biaya operasional ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil dari 100% diberi nilai kredit 25. Untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 100	25	4	1	Rendah
100 – 125	50	4	2	Kurang
126 – 150	75	4	3	Cukup
> 150	100	4	4	Tinggi

8. KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH

Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah diterapkan/dipatuhi oleh KJKS/UJKS koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah. Penilaian kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 (sepuluh) buah (pertanyaan terlampir) dengan bobot 10%, berarti untuk setiap jawaban positif 1 (satu) memperoleh nilai kredit bobot 1 (satu).

Contoh perhitungan sebagai berikut

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	1	0 – 2,50 Tidak patuh 2,51 – 5,00 Kurang Patuh 5,01 – 7,50 Cukup Patuh 7,51 – 10,00 Patuh
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	

III PENETAPAN KESEHATAN KJKS DAN UJKS KOPERASI

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 8 (delapan) komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1 – 8 diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KJKS/UJKS koperasi yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Penetapan predikat kesehatan serupa secara parsial berdasarkan komponen juga dapat dilihat pada masing-masing penilaian komponen yang sudah dijelaskan di atas.

Penetapan predikat tingkat kesehatan KJKS/UJKS koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

SKOR	PREDIKAT
81 – 100	SEHAT
66 - < 81	CUKUP SEHAT
51 - < 66	KURANG SEHAT
0 - < 51	TIDAK SEHAT

IV FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI PENILAIAN

Meskipun kuantifikasi dari komponen-komponen penilaian tingkat kesehatan menghasilkan skor tertentu, masih perlu dianalisa dan diuji lebih lanjut dengan komponen lain yang tidak termasuk dalam komponen penilaian dan atau tidak dapat dikuantifikasikan. Apabila dalam analisa dan pengujian lebih lanjut terdapat inkonsistensi atau ada pengaruh secara materil terhadap tingkat kesehatan KJKS dan UJKS koperasi maka hasil dari penilaian yang telah dikuantifikasikan tersebut perlu dilakukan penyesuaian sehingga dapat mencerminkan tingkat kesehatan yang sebenarnya.

PENYESUAIAN DIMAKSUD ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. KOREKSI PENILAIAN

Faktor-faktor yang dapat menurunkan satu tingkat kesehatan KJKS dan UJKS koperasi antara lain:

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan intern maupun ekstern.
- b. Salah satu pembukuan tertunda pembukuan.
- c. Pemberian pembiayaan yang tidak sesuai dengan prosedur.
- d. Tidak menyampaikan laporan tahunan atau laporan berkala 3 kali berturut-turut.
- e. Mempunyai volume pembiayaan di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tetapi tidak diaudit oleh akuntan publik.
- f. Manajer UJKS belum diberikan wewenang penuh untuk mengelola usaha.

2. KESALAHAN FATAL

Faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan KJKS dan UJKS koperasi langsung menjadi tidak sehat antara lain:

- a. Adanya perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam koperasi yang bersangkutan.
- b. Adanya campur tangan pihak di luar koperasi atau kerjasama yang tidak wajar sehingga prinsip koperasi tidak dilaksanakan dengan baik.
- c. Rekayasa pembukuan atau *window dressing* dalam pembukuan sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap koperasi.
- d. Melakukan kegiatan usaha koperasi tanpa membukukan dalam koperasinya.

V TATACARA PENYELENGGARAAN PENILAIAN KESEHATAN KJKS dan UJKS KOPERASI

Tujuan penilaian kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi adalah untuk mengklasifikasikan tingkat kesehatan pengelolaan usaha jasa keuangan syariah dalam 4 (empat) predikat yaitu : **SEHAT, CUKUP SEHAT, KURANG SEHAT, DAN TIDAK SEHAT.**

Tata cara penyelenggaraan penilaian kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi diatur sebagai berikut :

1. Sasaran KJKS dan UJKS Koperasi yang dinilai kesehatannya adalah KJKS dan UJKS yang memenuhi syarat untuk dinilai, yaitu :
 - a. KJKS dan UJKS Koperasi telah beroperasi paling sedikit 1 (satu) tahun buku.
 - b. Khusus UJKS Koperasi, telah dikelola secara terpisah dan membuat laporan keuangan yang terpisah dari unit usaha lainnya.
2. Pelaksanaan penilaian kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi dilaksanakan pada posisi setiap akhir tahun buku dengan berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi.
3. Penilaian Kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi dilakukan oleh Pejabat Penilai Kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi dari Instansi yang membidangi Koperasi baik ditingkat Pusat maupun Daerah.
4. Setiap KJKS dan UJKS Koperasi yang telah dinilai diberikan sertifikat predikat tingkat kesehatan dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. KJKS dan UJKS Koperasi tingkat nasional oleh Deputi atas nama Menteri.
 - b. KJKS dan UJKS Koperasi tingkat Provinsi serta KJKS dan UJKS primer tingkat nasional oleh Gubernur atau pejabat yang berwenang.
 - c. KJKS dan UJKS Koperasi tingkat Kabupaten atau Kotamadya oleh Bupati atau Walikota atau pejabat yang berwenang

5. Hasil penilaian kesehatan KJKS dan UJKS oleh pejabat yang berwenang pada tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota dilaporkan kepada Deputi, dengan dilengkapi :
 - a. Kertas kerja penilaian KJKS dan UJKS Koperasi yang bersangkutan
 - b. Laporan keuangan KJKS dan UJKS Koperasi yang bersangkutan
 - c. Salinan atau fotocopy sertifikat predikat kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi

VI PEJABAT PENILAI KESEHATAN KJKS dan UJKS KOPERASI

- 1 Untuk menjadi Pejabat Penilai Kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda atau yang disetarakan dengan itu.
 - b. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang kegiatan jasa keuangan syariah oleh koperasi yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
 - c. Telah mengikuti pendidikan penilaian kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi, yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian koperasi dan UKM baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. Pejabat Penilai Kesehatan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten atau Kota ditetapkan oleh Menteri.

VII PENUTUP

Pedoman Penilaian kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi ini merupakan standar kerja dalam pelaksanaan penilaian kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi oleh Instansi yang membidangi Koperasi pejabat penilai kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi dalam melaksanakan tugasnya.

Menteri Negara

TTD

Suryadharna Ali

Lampiran 2 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah
 Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007
 Tanggal : 8 Oktober 2007
 Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi

DATA MANAJEMEN

DAFTAR PERTANYAAN ASPEK MANAJEMEN YANG DINILAI

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif
1	MANAJEMEN UMUM		
1.1	Apakah KJKS/UJKS Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	1	
1.2	Apakah KJKS/UJKS Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KJKS/UJKS Koperasi dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	2	
1.3	Apakah KJKS/UJKS Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	3	
1.4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	4	
1.5	Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan. (dengan cara pengecekan silang)	5	
1.6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independent (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas).	6	
1.7	Pengurus dan atau pengelola KJKS/UJKS Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.	7	

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif
1.8	KJKS/UJKS koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)	8	
1.9	Pengurus KJKS/UJKS koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KJKS/UJKS Koperasi (dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas).	9	
1.10	Anggota KJKS/UJKS Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KJKS/UJKS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)	10	
1.11	Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KJKS/UJKS Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KJKS/UJKS Koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja)	11	
1.12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas).	12	
2	KELEMBAGAAN		
2.1	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KJKS/UJKS Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan.(dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan job description)	13	
2.2	KJKS/UJKS Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya. (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang job specification)	14	

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif
2.3	Di dalam struktur kelembagaan KJKS/UJKS Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas syariah. (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)	15	
2.4	KJKS/UJKS Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KJKS/UJKS Koperasi)	16	
2.5	KJKS/UJKS Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KJKS/UJKS Koperasi. (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOPnya)	17	
2.6	KJKS/UJKS Koperasi mempunyai system pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting. (dibuktikan dengan adanya system pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya)	18	
3	PERMODALAN		
3.1	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset. (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca).	19	
3.2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10 % dibandingkan tahun sebelumnya. (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)	20	
3.3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan	21	
3.4	Simpanan wadi'ah simpanan mudharabah simpanan mudharabah berjangka koperasi meningkat minimal 10 % dari tahun sebelumnya	22	
3.5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana)	23	

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif
4	AKTIVA		
4.1	Pembiayaan dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90 % dari pembiayaan yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pembiayaan)	24	
4.2	Setiap pembiayaan yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pembiayaan yang diberikan kecuali pembiayaan bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah. (dibuktikan dengan laporan pembiayaan dan daftar agunannya)	25	
4.3	Dana cadangan penghapusan pembiayaan sama atau lebih besar dari jumlah pembiayaan macet tahunan. (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pembiayaan dan cadangan penghapusan pembiayaan)	26	
4.4	Pembiayaan macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya. (dibuktikan dengan laporan penagihan pembiayaan macet tahunan)	27	
4.5	KJKS/UJKS Koperasi menerapkan prosedur pembiayaan dilaksanakan dengan efektif.(pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pembiayaan dengan SOPnya)	28	
4.6	Memiliki kebijakan cadangan penghapusan pembiayaan dan piutang bermasalah (dibuktikan dengan kebijakan tertulis dan laporan keuangan).	29	
4.7	Dalam memberikan pembiayaan KJKS/UJKS Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian.(dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pembiayaan)	30	
4.8	Keputusan pemberian pembiayaan dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite. (dibuktikan dengan risalah rapat komite)	31	

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif
4.9	Setelah pembiayaan diberikan KJKS/UJKS Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan mudharib dalam memenuhi kewajibannya. (dibuktikan dengan laporan monitoring)	32	
4.10	KJKS/UJKS Koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya. (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan agunan)	33	
5	LIKUIDITAS		
5.1	Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha)	34	
5.2	Memiliki fasilitas pembiayaan yang akan diterima dari lembaga syariah lain untuk menjaga likuiditasnya. (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan syariah lain)	35	
5.3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo. (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul piutang dan pembiayaan)	36	
5.4	Memiliki kebijakan pembiayaan dan piutang sesuai dengan kondisi keuangan KJKS/UJKS koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis)	37	
5.5	Memiliki system informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa system pelaporan piutang dan pembiayaan)	38	

Menteri Negara

TTD

Suryadharna Ali

Lampiran 3 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah
 Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007
 Tanggal : 8 Oktober 2007
 Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi

DAFTAR PERTANYAAN KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH YANG DINILAI

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif
1	Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah (dibuktikan dari catatan hasil penilaian dewan pengawas syariah)	1	
2	Penempatan dana pada bank syariah (dibuktikan dengan laporan penggunaan dana)	2	
3	Adanya Dewan Pengawas Syariah (dibuktikan dengan SK pengangkatan Dewan Pengawas Syariah)	3	
4	Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah (dibuktikan dengan laporan sumber dana)	4	
5	Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda acara pertemuan kelompok)	5	
6	Manajemen KJKS/UJKS Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten (dibuktikan dengan sertifikat).	6	
7	Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda rapat Dewan Pengawas Syariah)	7	

N0	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Positif/ Negatif
8	Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah (konfirmasi dengan mudharib yang bermasalah)	8	
9	Meningkatnya titipan ZIS dari anggota (dibuktikan dengan laporan penerimaan titipan ZIS dari anggota).	9	
10	Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan system syariah dari waktu ke waktu (dibuktikan dengan adanya laporan peningkatan partisipasi mudharib di KJKS/UJKS koperasi).	10	

Menteri Negara

TTD

Suryadharna Ali